

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan Agama yang sangat menjamin kebahagiaan umat-Nya tatkala ajaran-Nya dijadikan sebagai pedoman patokan hidup secara konsisten dan konsekuen. Ajaran Agama Islam di Indonesia terus diperkuat dengan berbagai bentuk usaha diantaranya dengan terus menyebarkan relasi dakwah hingga ke pelosok Negeri.

Di samping itu, zakat merupakan salah satu ajaran Agama Islam yang *ma'lum min al-din bi al-darur* (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Karena sebab itulah, jika kewajibannya diingkari, maka akan menyebabkan orang yang ingkar tersebut menjadi *kufur*. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:<sup>1</sup>

*“kewajiban zakat adalah ajaran Agama Allah yang telah diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah ‘alaihi wassalam, sehingga ia akan dihukum kufur”*

Menurut Nurul Huda dalam bukunya, kata zakat dalam segi bahasa ialah kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah Fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

---

<sup>1</sup>Muhyiddin an-Nawawi, *al-majmu' syarh al-muhadzdzab*, mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, hlm 331

Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Kota Palembang merupakan kota dengan mayoritas muslim terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Maka seharusnya kota Palembang juga memiliki potensi zakat yang lebih besar pula dari kota-kota lain yang ada di Provinsi tersebut. Namun, pada kenyataannya BAZNAS kota Palembang masih belum termasuk pada kategori kota yang memiliki penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terbesar pada Provinsi itu. Karena sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 BAZNAS Kab. Muli Banyuasin selalu menduduki posisi Baznas dengan penghimpunan terbesar se-Sumatera Selatan.

Penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Muba per tanggal 26 Desember 2019 berjumlah Rp. 6.710.730.033,- sedangkan realisasi ZIS per 26 Desember 2019 berjumlah Rp. 6.799.996.162.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Baznas yang ada di Provinsi Sumsel ini didapatkan hasil bahwa BAZNAS Kab. Muba masih menduduki posisi penghimpunan terbesar di Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS Kab. Muba bahwasannya pada tahun 2020 ini BAZNAS Kab. Muba berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 7.479,995.778,- hal tersebut diungkapkan oleh Mbak Novi selaku operator Simba (sistem manajemen informasi Baznas).

---

<sup>2</sup>Huda, Nurul Dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Jakarta, Kencana: 2014, hlm 293

<sup>3</sup>Mubaonline, *Realisasi Pendistribusian dan Amil Baznas Muba Tembus 6,79 M*, 27 Desember 2019

“iya, benar saat ini berdasarkan data simba BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin ZIS yang berhasil dihimpun sekitar Rp. 7.479.995.778 atau naik sekitar 10 persen dari penghimpunan tahun sebelumnya.<sup>4</sup>

**TABEL I.I**  
**PENGHIMPUNAN ZIS TERBESAR SUMSEL**

Periode Tahun 2020

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>MAYORITAS MUSLIM</b>	<b>JUMLAH PENGHIMPUNAN</b>
1	MUSI BANYUASIN	553,352	7,47 M
2	OGAN ILIR	375,393	4,8 M
3	PALEMBANG	1,354,586	3,3 M
4	LAHAT	365,947	2,9 M
5	BANYUASIN	733,626	2,2 M

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021

Pengelolaan zakat di Indonesia pertamakali diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah. Namun, karena Undang-Undang ini masih dianggap tidak memberi kerangka untuk tata kelola lembaga yang baik (*good corporate governance*) maka Dapertemen Agama melakukan upaya amandemen terhadap UU No. 38/1999 yang dilakukan mulai Tahun 2005. Pembahasan Amandemen UU zakat ini kemudian dilakukan kembali oleh DPR baru pada periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draf Undang-Undang Inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (daftar isian Masalah) dalam pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam

---

<sup>4</sup>Novi, Operator Simba Baznas Kabupaten Banyuasin, Whatsapp, Kamis Pukul 16:18

dua masa sidang, UU baru zakat disahkan DPR pada tanggal 27 oktober 2011 menjadi UU No. 23 tahun 2011 menandai Era baru Pengelolaan Zakat Nasional.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka institusional, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) dimana Baznas disetiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi pemerintah ketingkat kelurahan (pasal 16). Dengan Baznas sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya aktivis membantu Baznas.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat dan menyebarkan kepada asnaf (orang yang berhak) menerimanya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan pencatatannya. Pda awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan PSAK NO. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi. Namun, dengan beriringnya perkembangan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan maka dikeluarkanlah PSAK No. 109.<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat secara profesional sangat dibutuhkan oleh OPZ yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan penghimpunan hingga pentasyarrufannya. Ketentuan zakat yang diatur dalam

---

<sup>5</sup>Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta:2014, premandamedia grup, hlm 45-46

<sup>6</sup>*Ibid* hal 114

<sup>7</sup>Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati, “*penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shodaqoh pada baz kota pekanbaru*” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2014, Vol 17, no.1, hlm 41

Islam menuntut pengelolaan zakat tersebut bersifat akuntabel dan transparan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberi kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia serta diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).<sup>8</sup>

Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Dalam pelaksanaannya proses akuntansi dibutuhkan standar/pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah seperti pada PSAK No. 109. Namun pada penerapannya masih banyak OPZ yang belum memberlakukan standar pedoman akuntansi ini. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sulastiningsih dan khalida urfiyya pada tahun 2019 dengan judul Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Internal Control dan Adopsi PSAK 109 Terhadap

---

<sup>8</sup>Rahman, Taufikur, "AKUNTANTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (PSAK 109): upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas oragnisasi pengelola zakat (OPZ), (IAIN salatiga: 2015) Vol. 6 hlm.145-146

Kinerja OPZIS DIY Melalui Metode *Balance Scorecard*, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi zakat pada Implementasi *Good Corporate Governance* tidak sesuai dengan PSAK 109.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 dalam penguatan *good corporate governance*.

**Tabel 1.2**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian</b>
Analisis pengaruh <i>good corporate governance</i> berdasarkan PSAK No. 109	Perlakuan akuntansi zakat pada pengaruh <i>good corporate governance</i> tidak sesuai dengan PSAK No. 109	Sulistianingsih dan Khalida Urfiyyah (2019)

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan dari tabel 1.2 menurut penelitian sulistianingsih dan khalidah urfiyyah pada Analisis Pengaruh *good corporate governance* berdasarkan PSAK 109 tidak sesuai dengan PSAK 109. Dalam hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia yang sudah sesuai Analisis Implementasi *good corporate governance* dan penerapan PSAK No. 109.

<sup>9</sup>sulastiningsih dan khalida urfiyyah, "Analisis pengaruh *good corporate governance*, internal control, dan adopsi PSAK 109 terhadap kinerja OPZIS DIY melalui metode *balance scorecard*, 2019

Tabel 1.3

	Hasil Penelitian	Peneliti
Analisis Implementasi <i>good corporate governance</i> dan penerapan PSAK No. 109	Perlakuan akuntansi zakat pada implementasi <i>good corporate governance</i> sesuai dengan yang diisyaratkan pada PSAK No. 109	Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Berdasarkan uraian dari beberapa temuan penelitian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali mengenai akuntansi zakat dengan mengambil objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. Sebagai objek penelitian penulis akan meneliti Akuntansi Zakat PSAK No. 109 dalam penguatan *good corporate governance*.

Secara singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang merupakan salah satu lembaga yang berperan sangat penting dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah. Dengan disahkannya Undang-Undang pengelolaan zakat (UU Nomor 38 Tahun 1999) dan disempurnakan dengan (UU Nomor 23 Tahun

2011). Dengan adanya Undang-Undang tersebut Indonesia telah memasuki tahapan institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan meskipun masih sangat terbatas. BAZNAS Kota Palembang ini pertamakali diresmikan pada Tahun 2001 berdasarkan keputusan walikota Palembang Nomor 331 Tahun 2001 dengan sebutan Badan Amil Zakat (BAZDA). Kemudian diperbaharui dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tepatnya pada tanggal 5 Juni 2014. Dalam pengelolaan pada BAZNAS Kota Palembang di pimpin langsung oleh kepala pimpinan Bapak Drs. H. M. Saim Marhadan dan beberapa rekan lainnya sesuai dengan peraturan daerah (Perda Nomor 04 Tahun 2017).

Berdasarkan hasil tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai di BAZNAS Kota Palembang bahwasannya untuk saat ini penghimpunan yang dilakukan oleh Baznas Kota Palembang itu dibantu oleh beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dalam hal ini sesuai dengan peraturan daerah, sedangkan untuk jumlah nominal dalam penghimpunan zakat, infaq, sedekah diatur dalam keputusan Walikota Palembang (Nomor 276/KPTS/II/2017) Tentang zakat penghasilan, infaq, sedekah bagi Aparatur Sipil Negara dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah dilingkungan pemerintah Kota Palembang serta karyawan perusahaan swasta. Dalam pengoperasionalannya BAZNAS Kota Palembang melakukan pengauditan laporan menggunakan Sistem Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109

menggunakan Sistem Informasi BAZNAS (Simba) yang nantinya akan dipertanggungjawabkan keakuratannya. Hal ini dilakukan agar Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS Kota Palembang menjadi baik dan masyarakat juga bisa menilai kinerja atas pengelolaan dana zakat tersebut.

Setelah meninjau dari bahasan Latar Belakang sebelumnya, maka penulis tertarik dan memutuskan untuk meneliti “**Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Dalam Penguatan *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlakuan Akuntansi Zakat PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Palembang?
2. Apakah Akuntansi Zakat dalam penguatan *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Palembang sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini bisa relevan, maka tidak semua masalah yang terindekasi akan diteliti, oleh karena itu peneliti akan memberi batasan yakni penelitian ini hanya akan berfokus pada PSAK No. 109 dalam penguatan *good corporate governance* pada BAZNAS Kota Palembang.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan Akuntansi Zakat PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apakah Akuntansi Zakat dalam penguatan *good corporate governance* pada BAZNAS Kota Palembang sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melaksanakan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen zakat terutama mengenai akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 dalam penguatan *good corporate governance* pada BAZNAS Kota Palembang.

2. Secara praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu:

- a. Bagi BAZNAS Kota Palembang

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi catatan, pertimbangan, serta masukan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan yang sesuai dengan PSAK

No. 109 untuk penguatan *good corporate governance* pada BAZNAS Kota Palembang.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membantu memperbanyak referensi untuk menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di institusi ini khususnya dibidang zakat.

c. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan mengenai pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Palembang.

d. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas mengenai akuntansi zakat berdasarkan standar akuntansi PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Palembang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran secara jelas agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka skripsi ini disusun sebagai berikut:



Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan beberapa saran untuk bisa menjadi masukan dalam beberapa hal yang masih kurang pada objek penelitian.